

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syari'ah dalam negeri diperlukan adanya instrumen investasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syari'ah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara.

Instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek syari'ah berbentuk penyertaan modal (kepemilikan atau saham) dan sukuk. Penyertaan modal atau saham merupakan bentuk penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai segala hak pemilik atas perusahaan. Pemegang saham atau investor mendapatkan hasil melalui pembagian *dividen* dan *capital gain*. Perusahaan penerbit saham pada umumnya berbentuk perseroan terbatas (PT). Inovasi baru-baru ini dalam keuangan Islam telah mengubah dinamika industri keuangan Islam. Terutama dalam *area bonds* dan sekuritas, penggunaan sukuk atau sekuritas Islam menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini, baik *governmen sukuk* maupun *corporate sukuk*.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syari'ah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan

prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah menggunakan konsep imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syari'ah. (Alina, [www.jangan.serakah.com](http://www.jangan.serakah.com). 2 agustus 2010).

Sukuk telah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat di terima secara Islam. Perusahaan multinasional, pemerintah, Badan usaha milik negara, dan lembaga keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif pembiayaan sindikasi.

Dalam perkembangannya, jual beli suku semakin mendapat respon yang positif, terutama di kalangan dunia perbankan syari'ah, setelah adanya kebijakan baru Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan izin kepada bank syari'ah untuk melakukan jual beli sukuk, baik sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi. Ini merupakan suatu langkah maju, setelah sebelumnya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PPBI) No.13/2007 yang pada intinya sangat membatasi bank-bank syariah melakukan jual beli sukuk.

Sukuk yang dikeluarkan pemerintah disebut dengan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) atau dapat juga di sebut sukuk negara. Surat ini merupakan Surat Berharga (obligasi) yang di terbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syari'ah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN



2010 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri SDHI 2014 A melalui penetapan Dana Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama pada SBSN dengan metode *private placement*. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada tanggal 22 april 2009 mengenai Mekanisme penetapan Dana Haji dan Dana Abadi Umat pada SBSN dengan metode *private placement* berikut pokok-pokok *terms & condition* penerbitan SBSN seri SDHI

secara *kaffah*. Adapun keberatan Islam terhadap lembaga keuangan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) atau fungsi lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), bunga (*riba*), suap-menyuap (*risywan*), dan bathil.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal dalam rangka memberikan solusi mengenai hal dimaksud, menawarkan jalan keluar berupa penggunaan akad-akad tradisional Islam dalam operasional lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. Realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan akad-akad dimaksud atau yang lebih dikenal dengan penerapan prinsip syari'ah mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga dimaksud.

Pada prinsip-Nya akad dalam penerbitan sukuk telah sesuai dengan prinsip syari'ah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurul Fajri (2009), tetapi besarnya pembayaran imbalan harus di imbangi dengan prinsip-prinsip yang sesuai berdasarkan akad *ijarah al-Khadamat*, agar pelaksanaan sukuk *ijarah al-Khadamat* disamping memberikan manfaat juga terhindar dari unsur yang mengandung *riba*, *maisyir*, dan *gharar*.

Oleh karena itu, di samping penelitian alasan lain yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian ini adalah mengenai mekanisme yang di buat oleh dua



lembaga tersebut, apakah surat berharga itu sebagai jaminan atau sebagai alat agar akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah oleh sebab itu penulis mengangkat judul : “*Imbalan pada Penerbitan Sukuk Berdasarkan Metode Private Placement di Kementerian Keuangan RI Perspektif Ijarah Al-Khadamat*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian imbalan pada penerbitan sukuk serta pihak-pihak mana yang terlibat dalam penerbitan sukuk ijarah seri SDHI 2010 berdasarkan *private placment* di Kementerian keuangan RI ?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap pembayaran imbalan berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam pemberian imbalan serta pihak-pihak mana saja yang terlibat pada penerbitan sukuk *ijarah al-Khadamat*
2. Untuk mengetahui lebih dalam terhadap pembayaran imbalan dalam *ijarah al-Khadamat* berdasarkan rukun dan syarat ijarah

### **D. Kerangka Pemikiran**

Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan *return* dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat

bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya. Sedangkan obligasi syari'ah merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. (Heri Sudarsoso, 222: 2004)

Kegiatan ekonomi yang paling berkembang adalah konsep keuangan berbasis syari'ah Islam, salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah jual beli sukuk terutama di kalangan dunia perbankan syari'ah, setelah adanya kebijakan baru Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan izin kepada bank syariah untuk melakukan jual beli sukuk, baik sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi.

Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu: *صكوك*, merupakan jamak dari *صك* Sakk, kata tersebut dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik, dan menurut sejarah, secara umum bisaa digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun sejumlah penulis barat pada abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata sakk merupakan kata dari suara latin "*cheque*" atau "*check*" yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan sukuk sebagai berikut:

Surat Berharga Syari'ah Negara selanjunya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk Negara, adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Ferry Warjiyo, (Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, Bank Indonesia (BI), pada prinsipnya sukuk adalah surat

berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan atas dasar transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*) yang dapat berupa *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), musyarakah atau yang lain. Sukuk yang sudah banyak diterbitkan adalah berdasar akad sewa (sukuk al-*Ijarah*), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa asset tersebut, meskipun demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasar akad syariah yang lain.

Obligasi syariah atau sukuk mempunyai pengertian sebagai berikut: Obligasi ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syari'ah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran kembali dana obligasi syariah. (Adrian Sutedi, 2009: 126)

Disamping itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang sukuk *ijarah*, mendefinisikan " Sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa hasil/margin *fee*, serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. (Fatwa DSN-MUI No: 41/DSN-MUI/III/2004: 279)

Segala aktivitas perekonomian Islam agar terhindar dari segala bentuk keharaman dan terhindar dari riba, maka perlu dibatasi oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Soenarjo dkk, 1971: 69).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه ابن ماجه ودرقطنی)

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Kitab sunah Ibnu Majah, bab as-sulhu : 788 )

Kaidah fikih yang membolehkan bermuamalah secara benar:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2006: 130)

Islam sangat menganjurkan manusia untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk kegiatan ekonomi apapun kecuali bentuk perekonomian yang diharamkan.

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2006 :130 )

Dalam kaitannya tentang sukuk yang paling diminati adalah sukuk *ijarah*. Kata *Al ijarah* sendiri berasal dari kata *Al ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti) sedangkan menurut pengertian syara, *Al Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan jalan penggantian. Beberapa contoh kontrak *ijarah* (pemilikan manfaat) seperti (a) Manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai, (b) Manfaat yang berasal karya seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dan lain-lain. (c) Manfaat yang berasal dari skill/keahlian individu seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga, dll. Sementara itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, menyewakan makanan untuk dimakan, dll bukan termasuk kategori *ijarah* karena barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang-barang tersebut akan habis dikonsumsi. (<http://www.pkesinteraktif.com>, di unduh Kamis, 15 juli 2010)

*Ijarah* di definisikan menjadi dua persi yang berbeda, yang pertama menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan

upah dan menerima upah). Sedangkan yang kedua menurut Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabik menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. (Hendi Suhendi, 2002: 113)

Menurut Sayyid Sabiq (1987: 7, XIII), *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Twadhu* (ganti). Dari sebab itu *At-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).

Menurut pengertian syara', *al-ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Sayyid Sabiq, 1987: 7, XIII)

Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqh:

- a. Ulama hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

- b. Ulama asy-Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

- c. Ulama malikiyah dan hanabilah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatn yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

*Ijarah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.

Yang menjadi dasar hukum dalam *ijarah al-Khadamat* ini adalah sebagai berikut: Al-Qur’an surat al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
(القصص: ٢٦)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Soenarjo dkk, 1971: 613).

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu yang terintegrasi, satuan analisis ini dapat berupa seseorang, tokoh, atau suatu lembaga (Cik Hasan Bisri, 2003:62) di Kementrian Keuangan RI. Dalam kegiatannya penulis mendeskripsikan mekanisme pemberian imbalan pada akad sukuk *ijarah al-Khadamat*. Data yang diperoleh pertama-tama dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta. Alasan penulis melakukan penelitian adalah karena kementerian keuangan sebagai lembaga negara yang dapat di akses dengan teknik wawancara, melalui internet maupun teknologi lainnya, sehingga memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan dengan mudah dalam pengumpulan data.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 1997: 6).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data langsung yang diambil dari sumbernya, seperti Direktorat Pembiayaan Syari'ah dan Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh mengenai mekanisme pembayaran imbalan. Data diperoleh dengan cara: observasi, wawancara, serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait serta data-data penunjang data primer, antara lain :
  - 1) Literatur yang berkenaan dengan penelitian.
  - 2) Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau catatan lembaga, misalnya siaran pers dan memorandum informasi.
  - 3) Informasi yang berkaitan dengan sukuk *ijarah al-Khadamat* yang bersumber dari situs internet.

#### 4. Jenis Data

Sedangkan jenis data yang dihimpun pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiono, 1997: 6)

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data langsung yang diambil dari sumbernya, seperti Direktorat Pmbiayaan Syariah mengenai mekanisme pembayaran imbalan dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Data yang diperoleh dengan cara : Observasi, Wawancara, serta study kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dipublikasikan oleh lembaga terkait serta data-data penunjang primer, antara lain :
  - 1) Literatur yang berkenaan dengan penelitian
  - 2) Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau catatan lembaga, misalnya siaran pers dan memorandum informasi.
  - 3) Informasi yang berkaitan dengan sukuk *ijarah al-khadamat* yang bersumber dari situs internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menggunakan data ini, penulis melakukan teknik-teknik berikut :


- a. Observasi, yaitu cara pengambilan data-data dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan, dalam hal ini yaitu Departemen Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang -

- Direktorat Pembiayaan Syariah. Hal ini akan menambah akurasi dan validitas data yang hendak dicapai.
- b. Wawancara (*interview*), dilakukan terhadap beberapa pejabat lembaga yaitu bapak Agus Prasetyo selaku staf Direktorat Jendral Pembiayaan Syariah untuk mendapatkan data/informasi yang lebih konkret mengenai gambaran umum penjualan sukuk *ijarah al-Khadamat* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2010 kepada bapak Agus Prasetyo selaku staf Direktorat Jendral Pembiayaan Syariah merupakan pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam kesempatan ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang disebut *interview* terkontrol, dimana pengajuan pertanyaan terserah pewawancara agar lebih luwes dan data yang diungkapkan lebih aktual dan mendalam.
  - c. Studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Peneliti akan mencari data dari lembaga berupa dokumentasi catatan, buku, brosur, laporan maupun siaran pers. Selain itu, peneliti pun melakukan pengumpulan data dengan merujuk pada buku-buku dan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk.

## 6. Analisis Data

Penganalisaan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data berupa hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi dalam satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG